



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG  
PUSAT LAYANAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan layanan hukum di Kota Tarakan, perlu untuk memberikan akses layanan hukum berupa Konsultasi litigasi dan Non Litigasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima Layanan Hukum;
  - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan layanan hukum berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman bagi pemberi dan penerima layanan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Layanan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT LAYANAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Layanan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Layanan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Layanan Hukum.
5. Pemberi Layanan Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Advokat yang terdaftar dalam Pusat Layanan Hukum.
6. Penerima Layanan Hukum adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat umum yang memenuhi syarat sebagai Penerima Layanan Hukum.

7. Pusat Layanan Hukum yang selanjutnya disingkat Pusyankum adalah wadah layanan hukum meliputi Litigasi dan Non Litigasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
8. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan.
9. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Hukum bagi pemberi dan penerima Layanan Hukum melalui Pusyankum.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional Penerima Layanan Hukum untuk mendapatkan keadilan;
- b. menjamin penyelenggaraan Layanan Hukum berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. mewujudkan akses Layanan Hukum secara tepat sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Layanan Hukum;
- b. syarat dan tata cara pelaksanaan Layanan Hukum;
- c. hak dan kewajiban Pemberi Layanan Hukum dan Penerima Layanan Hukum; dan
- d. larangan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Layanan Hukum

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Layanan Hukum melalui Pusyankum.
- (2) Pusyankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Layanan Hukum berupa:
  - a. Litigasi; dan
  - b. Non Litigasi.
- (3) Layanan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pendampingan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  - b. Pendampingan hukum dalam Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan/atau Perlawanan (*Verzet*).
- (4) Layanan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Konsultasi;
  - b. Mediasi;
  - c. Somasi;
  - d. Pendampingan Hukum pada Tahap Penyelidikan; dan/atau
  - e. Pendampingan Hukum pada Tahap Penyidikan.
- (5) Pemberian Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari Jum'at pada pukul 08.00 Wita s/d 11.30 Wita.

##### Pasal 6

- (1) Pusyankum dalam menyelenggarakan Layanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjalin kerja sama dengan Lembaga Layanan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari institusi pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Perjanjian kerja sama.

#### Bagian Kedua

#### Pemberi Layanan Hukum

##### Pasal 7

- (1) Pemberi Layanan Hukum pada Pusyankum, terdiri dari:
  - a. Pegawai ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang diberi kuasa: dan/atau

- (2) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
  - a. Kartu Tanda Anggota dari organisasi Advokat yang masih berlaku; dan
  - b. Berita acara pengambilan Sumpah Advokat.

### Bagian Ketiga

#### Penerima Layanan Hukum

##### Pasal 8

Penerima Layanan Hukum pada Pusyankum, terdiri dari:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan; dan/atau
- b. Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Penerima Layanan Hukum.

##### Pasal 9

- (1) Pemberian Layanan Hukum kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi Layanan Hukum dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang timbul akibat pelaksanaan tugas atau masih memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas dan kepegawaian.
- (2) Pemberian Layanan Hukum kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi Layanan Hukum dalam Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Pidana.

##### Pasal 10

- (1) Pemberian Layanan Hukum yang dilaksanakan oleh Pegawai ASN pada Pusyankum, meliputi:
  - a. Layanan Hukum Litigasi dan Non Litigasi untuk Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Layanan Hukum Non Litigasi untuk Perkara Pidana kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penerima Layanan Hukum.
- (2) Pemberian Layanan Hukum yang dilaksanakan oleh Advokat pada Lembaga Layanan Hukum, meliputi:
  - a. Layanan Hukum Litigasi kepada Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Penerima Layanan Hukum untuk Perkara Perdata dan Pidana; dan
  - b. Layanan Hukum Litigasi kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Perkara Pidana.
  - c. Dalam hal Layanan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, tidak dilanjutkan ketahapan selanjutnya.

BAB III  
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Penerima Layanan Hukum  
Pasal 11

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mendapatkan Layanan Hukum, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Pusyankum, yang dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Keterangan/bukti/dokumen (tertulis atau elektronik) yang memiliki relevansi dengan masalah yang dihadapi.
  - c. Surat Keterangan yang memuat kronologis singkat terkait masalah yang dihadapi dari Perangkat Daerah/unit kerja khusus bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat.
- (2) Pegawai ASN dan masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan Layanan Hukum.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pelaksanaan Layanan Hukum  
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Layanan Hukum kepada Penerima Layanan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dilaksanakan melalui Pusyankum.
- (2) Pusyankum memberikan Layanan Hukum Non Litigasi berupa konsultasi hukum terkait permasalahan yang dihadapi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil konsultasi penanganan perkara dilanjutkan melalui jalur Litigasi, Pegawai ASN pada Pusyankum dan Advokat pada Lembaga Layanan Hukum wajib mendapat kuasa dari Penerima Layanan Hukum.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI LAYANAN HUKUM  
DAN PENERIMA LAYANAN HUKUM  
Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemberi Layanan Hukum  
Pasal 13

- (1) Pemberi Layanan Hukum berhak:
  - a. memberikan Layanan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme Peraturan Wali Kota ini;

- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Layanan Hukum;
  - c. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah atau instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
  - e. tidak melanjutkan pemberian layanan hukum untuk perkara tindak pidana, korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang (*money laundry*) dan perkara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberi Layanan Hukum wajib:
- a. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Layanan Hukum;
  - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Layanan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
  - c. memberikan Layanan Hukum kepada Penerima Layanan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
  - d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Layanan, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Layanan Hukum dan bersikap netral tidak berafiliasi dengan partai politik.
- (3) Pemberi Layanan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pembatalan perjanjian kerja sama.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Penerima Layanan Hukum

#### Pasal 14

- (1) Penerima Layanan Hukum berhak:
- a. mendapatkan Layanan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Layanan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
  - b. mendapatkan Layanan Hukum sesuai dengan Standar Layanan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Layanan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Layanan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Layanan Hukum; dan
  - b. membantu kelancaran pemberian Layanan Hukum.

BAB V  
LARANGAN  
Pasal 15

Pemberi Layanan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Layanan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Layanan Hukum; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Layanan Hukum.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 24 September 2021  
WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 24 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 445